

EKSISTENSI HAK-HAK ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anton Sugiyanto

Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
antonsugiyanto@gmail.com

Abstrak

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Kedudukan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum Islam sudah digariskan tentang kedudukan perempuan, yang hak-haknya wajib dilindungi atau ditegakkan. Salah satu subyek yang berkewajiban menegakkan hak-hak perempuan adalah suami atau orang tua laki-laki. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Kalau perempuan menjadi korban kekerasan, maka hak-haknya sebagai subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan, baik oleh anggota keluarga lainnya maupun aparat penegak hukum (negara). Selain itu, hubungan suami isteri, wajib mendahulukan kepentingan kebersamaan guna mewujudkan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga lainnya; 2) Kedudukan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e). pelayanan bimbingan rohani.

Kata Kunci: Hak Istri, Hukum Islam, dan Undang-undang

Abstract

The research method used is a type of normative juridical research. This research is descriptive with a statutory approach. The conclusions of this study are: 1) The position of the rights of women who are victims of domestic violence in Islamic law has been outlined about the position of women, whose rights must be protected or enforced. One of the subjects who are obliged to uphold women's rights is the husband or male parent. The treatment of violence against women in Islamic law is not justified. If women become victims of violence, then their rights as legal subjects must be protected, both by other family members and law enforcement officers (state). In addition, the husband and wife relationship must prioritize the interests of togetherness in order to create happiness for all other family members; 2) The position of the rights of women who are victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the

Elimination of Domestic Violence, as follows: a) Protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties either temporarily or based on a protection order from the court; b) Health services in accordance with medical needs; c) special handling relating to the confidentiality of the victim; d. assistance by social workers and legal assistance at every level of the examination process in accordance with the provisions of the legislation; and e). spiritual guidance service.

Keyword: Wife's Rights, Islamic Law, and the Laws

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di tengah masyarakat, problem pelanggaran norma semakin beragam, baik norma agama maupun norma-norma yang digariskan oleh negara. Masing-masing individu maupun bangunan kehidupan masyarakat, sering dihadapkan pada kegoncangan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang melakukan pelanggaran norma. Seseorang yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran norma, khususnya norma hukum adalah anggota keluarga, seperti orang tua melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya atau suami melakukan kekerasan terhadap isteri, atau anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.

Dengan adanya laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada penegak hukum maka kita turut serta dalam mencegah perluasan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu seperti fenomena gunung es, dimana ada kekerasan dalam rumah tangga itu akan sulit sekali dijangkau karena terbentur adat istiadat, kebudayaan, norma, dan etika. Semakin meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menginspirasi pemerintah untuk mengeluarkan atau membuat suatu aturan yang berupa Undang-undang No 23 tahun 2004.

Sedangkan menurut Islam yang mana didasarkan pada syari'at Islam, memandang kasus mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sedikit lebih keras yaitu dengan adanya ancaman hukuman terhadap berbagai macam *jarimah* tindak pidana tersebut. Ketentuan hukuman ini diperlukan guna menjaga agar orang jangan sampai melakukannya sebab sekedar ada larangan atau perintah melakukan sesuatu tanpa sanksi, tidak dijamin akan dipatuhi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan pada hawa nafsu yang ada di dalam jiwa manusia itu sendiri untuk melanggar larangan atau mengabaikan perintah. Sebagai contoh adalah Islam melarang zina, larangan ini atau perintah untuk menjauhi zina tidak akan dilaksanakan selama ada sanksi yang berat apabila dilanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, artinya penelitian tentang keberadaan norma-norma hukum yang mengatur masalah kekerasan terhadap isteri dan hak-haknya sebagai korban. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, suatu penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi norma-norma hukum yang sedang berlaku, yaitu Undang-undang yang mengatur penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini digunakan menjawab masalah tentang kedudukan hak-hak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kajian Islam dan kedudukan hak-hak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain pendekatan ini, peneliti juga menggunakan pendekatan konsepsional dan komparatif (perbandingan), yakni membandingkan antara kajian hukum Indonesia dengan hukum Islam.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini diperoleh dengan membaca, menggali dan mengumpulkannya dari bahan hukum primer dan sekunder dengan studi literatur atau kepustakaan, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau konsep, teori pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah faktor-faktor penyebab terjadinya perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan hukum Indonesia terhadap eksistensi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik analisis bahwa hukum yang digunakan adalah analisis secara normatif kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui penelitian, ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Selanjutnya data yang sudah terhimpun dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah, teori-teori, doktrin-doktrin hukum. Untuk kemudian dapat diuraikan secara deduktif yaitu dengan memulai dari kajian dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan penutup tentang obyek yang dibahas).

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Islam

Tidak ada keluarga manapun yang hakikatnya menyukai kekerasan, namun kekerasan tetap saja terjadi padanya. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) menjadi indikasi pola relasi suami-istri yang timpang dalam kehidupan rumah tangga. Jelas, dalam kasus kekerasan tersebut perempuan selaku istri hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai unsur pelengkap dan bukan sebagai mitra di dalam rumah tangga. Padahal Islam menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang pola relasi yang baik adalah pola relasi yang didasarkan pada

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9

pergaulan suami-istri yang baik (An-Nisa ayat 19) dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri (Al-Baqarah ayat 228). Tujuan kedua ayat tersebut adalah mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dengan pola interaksi yang humanis, damai, lemah lembut dan saling menghargai satu sama lain.²

Kekerasan dapat terjadi dimana saja, di rumah, tempat kerja atau di tempat umum. Kekerasan terjadi pada semua orang, perempuan, laki-laki dan anak-anak baik sebagai korban atau sebagai saksi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah *domestic violence*, yaitu kekerasan di dalam rumah kita sendiri. Yang dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level profesi dan pendapatan. Kekerasan bukan sesuatu yang bisa ditolerir atau diterima secara normal.

Menurut para aktivis perempuan bentuk kekerasan yang terjadi & dilaporkan biasanya berupa: 1) kekerasan fisik dan psikis; 2) kekerasan seksual; 3) penelantaran rumah tangga. Korban juga umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya "didamaikan", memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban. Meski mengetahui terjadinya KDRT, banyak di antara kita yang cenderung "mendiamkan", hingga intensitas KDRT sampai pada tahap "tidak lagi tertolong". Sejak tinggal di luar Indonesia, saya seringkali tergelitik untuk tahu (membandingkan) berbagai hal dengan kondisi di sini.

Akibat dari KDRT menyebabkan hilangnya rasa percaya diri pada korban, kecemasan, dan masalah dalam hubungan seksual, memilih hidup terpisah dari pelaku, selalu merasa tidak aman, memilih tidak banyak berhubungan dengan masyarakat luas, masalah kesehatan, dan lainnya. Semua masalah tersebut tidak hanya terjadi pada saat kekerasan terjadi tetapi juga di masa mendatang.

Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw lahir dalam situasi dominasi laki-laki yang sangat berlebihan. Di sekitar abad ke 5-6 itulah wanita mengalami penghinaan yang luar biasa di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan bahkan terekam dalam Al Quran yang menggambarkan situasi Bangsa Arab pada jaman sebelum Islam diturunkan. Anak-anak perempuan yang dilahirkan akan langsung dibunuh, seperti yang terekam dalam QS. An Nahl (16): 58-59) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

Kondisi menyedihkan lainnya, istri-istri bakal diwariskan kepada anak-anak lelaki jika sang ayah meninggal dunia. Bayangkan, si anak laki-laki menerima warisan istri-istri ayahnya. Bukan main biadabnya, wanita benar-benar diperlakukan sebagai barang dan harta benda saja layaknya. Hal ini pun diabadikan dalam cerita Qur'an, sekaligus dikecam seperti ketika Allah mengecam pembunuhan terhadap anak-anak perempuan. Sedangkan budak-budak wanita lebih memilukan lagi nasibnya. Pada jaman itu, jangankan memberikan mas kawin, budak-budak diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dan dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu dalam bentuk pelacuran secara terang-terangan. Hingga datang ayat Allah sebagaimana dalam QS. An Nur [24]: 33 yang melarang

²Andrie Irawan, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, <http://psg.uii.ac.id/Opini/KDRT.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2020.

seorang lelaki muslim untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, meskipun dengan para budak.

Dengan diaturnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk ikatan pernikahan, maka selayaknya seorang muslim/ah, suami/istri berelasi dengan baik sehingga KDRT tidak terjadi, dan Islam mengatur masalah harmonisasi hubungan pria & wanita, sehingga idealnya tidak ada istilah kekerasan dalam rumah tangga.

Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf.

Kandungan isi dari firman Allah dalam QS. an-Nisâ' [4]: 19 berisi tentang seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri mereka secara ma'ruf. Menurut ath-Thabari, ma'ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan *nusyuz*, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.³

Seandainya terjadi juga kasus KDRT dalam rumah tangga, maka dalam beberapa kondisi istri berhak mengajukan cerai meskipun Rasulullah SAW mengancam para wanita yang gemar minta cerai kepada suami dengan alasan yang tidak jelas dengan ancaman yang cukup keras. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun, apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti: menampar, menendang, memaki, menganiaya dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tidak biasa. Demikian itulah potret KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁴

Peristiwa suami menampeleng istri tentulah bukan berita yang mengejutkan bagi masyarakat. Sebab, sudah terlalu sering terjadi. Bahkan, penyiksaan secara berlebihan dengan membakar sampai membunuh istrinya sendiri merupakan potret buram rumah tangga hari ini.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta".

Rumah Tangga bukan tempat (ajang) melampiaskan emosional suami terhadap istri. Tetapi, rumah adalah tempat yang aman. Tempat dimana

³ <http://portfolioku.multiply.com/journal/item/36>, diakses tanggal 3 Oktober 2020

⁴ Diah Widya Ningrum, *Tips Menanggulangi KDRT Menurut Islam*, <http://ilalang.wordpress.com/2007/01/08/tips-menanggulangi-kdrt-menurut-islam/>, diakses tanggal 14 Oktober 2020.

kehangatan selalu bersemi. Di dalamnya terdapat pasangan suami-istri yang saling mencintai.

Perempuan dilahirkan bukan untuk pemuas seks laki-laki semata, bukan untuk dihardik, dihina, dipukul, dibunuh ataupun sederetan korban kekerasan (*victims of violence*). Mereka punya hak dihargai dan dimuliakan, karena mereka makhluk yang mulia. Islam telah mengajarkan melalui petunjuk al-Qur'an dan hadis (yang dijadikan pedoman hidup umat muslim) bahwa perempuan merupakan makhluk mulia. Al-Qur'an, misalnya Surah an-Nisa ayat 19, menjelaskan: "*Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf*". Cara yang makruf maksudnya adalah memperlakukan istri dengan cara yang halus, lemah lembut, kasih sayang, bukan dalam bentuk kekerasan fisik dan tekanan psikis.

Ayat tersebut tidak cukup hanya dipahami secara tekstual dengan melihat lahiriah redaksi ayat yang ditujukan pada para suami, tetapi bisa juga dipahami secara kontekstual dan berlaku pada laki-laki secara umum sebagai etika bergaul dan bertindak-tanduk terhadap perempuan. Pemahaman ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqhi yang mengatakan "*al-Ibratu bi 'Umumi al-La'fdzi La Bikhusus al-Sabab*" yang dijadikan acuan adalah dengan pemahaman yang bersifat umum bukan pada latar belakang turunnya ayat (sabab wurud). Selain itu, bisa juga dianalogikan bahwa istri yang merupakan satu kesatuan ikatan dengan suami saja harus diperlakukan secara baik, halus, lemah lembut, apa lagi perempuan lain, yang seharusnya melebihi sikap tersebut.

Ada sebahagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa perlakuan kasar (tindakan memukul istri yang salah) dibenarkan dalam al-Qur'an, dengan mengutip surah an-Nisa ayat 34: "...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka..." Kata *nusyuz* dipahami dengan kesalahan fatal dari istri yang akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup berumah tangga dan mengganggu perkembangan anak-anak. Misalnya, istri punya PIL (Pria Idaman Lain) serta bermesraan dihadapan suami dan anak-anak. Jika kesalahan ini dilakukan istri, bukannya ia langsung dipukul, tetapi Islam menjelaskan prosedur manusiawi yang semestinya dijalani suami, yakni menasehati lebih dahulu si istri, tentunya dengan memberikan pertimbangan positif dan negatif terhadap tindakan yang dilakukannya. Sebab, mungkin saja si istri melakukannya karena khilaf, atau pengaruh lingkungan, dan lainnya. Setelah berulang kali dinasehati dan tidak digubris, tahapan selanjutnya adalah dengan pisah ranjang. Ini merupakan tindakan yang mendidik (*educative action*) agar istri merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah keliru. Bila ini gagal, maka upaya yang maksimal adalah '*wadribuhunna*' (pukullah-menurut terjemahan Departemen Agama- tetapi bukan dengan pukulan yang bisa berbekas).

Kalaupun '*wadribuhunna*' diartikan pukullah, maka ini adalah tindakan terakhir setelah upaya nasehat dan pisah ranjang tidak efektif lagi. Kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan ajaran Islam. Islam datang untuk membawa kemaslahatan umat termasuk perempuan bukan mensosialisasikan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami, bahwa kedudukan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan hukum Islam, adalah, bahwa dalam hukum Islam sudah digariskan

tentang kedudukan perempuan, yang hak-haknya wajib dilindungi atau ditegakkan. Salah satu subyek yang berkewajiban menegakkan hak-hak perempuan adalah suami atau orang tua laki-laki. Hubungan suami isteri, wajib mendahulukan kepentingan kebersamaan guna mewujudkan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga lainnya. Diantara hak-hak perempuan adalah hak diperlakukan secara manusiawi, hak dilindungi, hak hidup damai, atau bebas dari perlakuan buruk.

Kedudukan Hak-Hak Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT adalah singkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara ekonomis, psikologis, fisik, dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Tidak ada suatu perbuatan buruk yang tidak berakibat, baik ringan maupun serius. Dampak atau pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Sesuatu hal yang terjadi pasti memiliki sebab-sebab yang mendorong untuk melakukan suatu kekerasan atau motif yang mendasari timbulnya kekerasan tersebut. Ada beberapa faktor atau sebab terjadi kekerasan antara lain :

1. Kemandirian Ekonomi Istri. Namun kenyataannya dalam kemandirian istri dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk membantu suami menopang kebutuhan rumah tangga malah menjadi bomerang pada diri perempuan atau istri itu sendiri karena suami beranggapan bahwa kerja kerasnya tidak dihargai lagi.
2. Pekerjaan Istri. Pada awalnya suami memberikan izin pada istrinya untuk bekerja tapi setelah beberapa waktu suami justru melarang istrinya bekerja. Jenis kekerasan ini adalah kekerasan psikologis, misalnya : hinaan, makian, dan lain-lain.
3. Perselingkuhan Suami Dengan Pihak Lain. Selingkuh merupakan tindakan yang menodai ikatan perkawinan. Atas perilaku suaminya maka istri menegurnya, namun hal itu justru berdampak buruk bagi istri. Karena dengan adanya teguran itu suami bukannya sadar dengan apa yang telah dilakukan malah melakukan kekerasan pada istrinya. Dengan adanya teguran tersebut seharusnya suami menerimanya dan menyambut baik teguran itu bukan malah sebaliknya.
4. Campur Tangan Pihak Ketiga Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang tua dari masing-masing pihak. Campur tangan dari orang tua pada masing-masing pihak merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan. Bentuk dari kekerasan ini antara lain berupa kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi.
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman yang salah terhadap isi kandungan surat an-Nisa: 34 dimana ayat ini sering

disalahartikan oleh suami dan sering dijadikan legitimasi untuk membenaran atas kekerasan suami terhadap istri. Sementara itu para istri beranggapan banyak yang salah memahami ayat diatas dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh agama untuk senantiasa mematuhi suami dalam keadaan apapun.

6. Kebiasaan Suami. Misalnya: seorang suami yang temperamental atau mudah marah dan jika marah maka dapat dilampiaskan dengan cara memukul, memaki, dan sebagainya.

Di Indonesia, umumnya korban kekerasan adalah perempuan & anak². Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat terus dari tahun ke tahun. Tahun 2004 misalnya, menyebut sebanyak 5.934 kasus kekerasan menimpa perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2001 (3.169 kasus) dan tahun 2002 (5.163 kasus). Angka ini merupakan peristiwa yang berhasil dilaporkan atau dimonitoring. Dari keseluruhan 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2.703 adalah kasus KDRT. Tercakup dalam kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), kekerasan terhadap anak perempuan 389 kasus (14%), kekerasan dalam pacaran 266 kasus (10%), dan kekerasan dalam keluarga lainnya 23 kasus (1%). Pelaku kekerasan umumnya adalah orang yang dekat dengan korban seperti suami, ayah, anggota keluarga besar (dalam laporan oleh aktivis perempuan tidak disebutkan siapa anggota keluarga besar, pelaku kekerasan sesama perempuan yang lebih kuat dan berkuasa jarang disebutkan. Padahal banyak juga kasus yang menimpa anak-anak atau orang dewasa perempuan yang dilakukan oleh orang dewasa perempuan juga).⁵

Theresia menjelaskan bahwa jika terjadi KDRT, janganlah ragu untuk melaporkan atau mengkomunikasikan kepada pihak ketiga yang layak menjadi penengah. Sebaiknya ada orang lain yang bisa memandang secara objektif. Seandainya pihak korban KDRT mau menguak tabir penderitaan dan mencari pertolongan kepada pihak luar, diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus KDRT yang membawa korban, bahkan korban jiwa.⁶ Perlindungan perempuan dalam rumah tangga telah dijembatani oleh produk hukum di Indonesia, yakni dengan kehadiran norma hukum ini, diharapkan perempuan tercegah dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, atau kalau sampai menjadi korban, maka secara tegas hukum sudah memberikan jawabannya.

Produk hukum yang ditujukan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembentukan Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, melindungi, atau menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disahkan undang-undang ini diharapkan dapat memecahkan kebuntuan akan upaya penegakkan sanksi pidana atau memperjelas atau memperkuat sanksi yang akan diterima bagi siapapun yang melakukan suatu kekerasan yang dimaksud diatas.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tidak hanya memuat mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga, siapa saja yang berpeluang besar mengalami suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga memuat jenis atau macam kekerasan itu sendiri dan upaya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta memuat ancaman hukuman bagi pelakunya. Dengan

⁵ *Muslimah Online*, 4 Januari 2008, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁶ Darwant Print, *Perlindungan Hak Anak*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 8.

disahkannya Undang-undang ini diharapkan dapat meminimalisir meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga dampak yang ditimbulkannya dapat secara dini diatasi sehingga tidak membekas atau menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada korban atau pada lingkungan sekitar yang secara tidak langsung juga mengalaminya.

Perlindungan yang dimaksud diatur dalam pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2004, yang bunyinya: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban (ayat 1). Sedangkan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (ayat 2). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (Ayat 3)

Dalam pasal 17 Undang-undang No. 23 tahun 2004 juga memuat tentang perlindungan korban kekerasan. Pasal tersebut berbicara mengenai pemberian perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Langkah-langkah yang dapat dilakukan bila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana berikut:

- 1) Menceritakan kejadian kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembaga-lembaga pelayanan/konsultasi
- 2) Melaporkan ke polisi
- 3) Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum
- 4) Mempersiapkan perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak
- 5) Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta dokter membuat visum.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan, bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: 1) penghormatan hak asasi manusia; 2) keadilan dan kesetaraan gender; 3) nondiskriminasi; dan 4) perlindungan korban.

Sedangkan dalam Pasal 4 disebutkan, bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Apa yang disebutkan dalam pasal 4 tersebut sebenarnya menunjukkan, bahwa perempuan dalam kehidupan berkeluarga wajib mendapatkan perlindungan dari korban kekerasan. Perempuan mempunyai kedudukan sederajat dengan laki-laki atau suami, sehingga siapapun dalam kehidupan tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi. Perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan sama dengan memperlakukannya jauh dari kehidupan yang menghormati derajat kemanusiaannya sebagai perempuan.

Kekerasan pada saat ini banyak terjadi di lingkungan sekitar kita yang tentunya harus ada perhatian dari segala komponen masyarakat untuk peduli mencegah kekerasan terjadi. Salah satu jenis kekerasan yang cukup sering terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic violence*) dimana tindak kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi perhatian yang cukup serius oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Berdasarkan No.23 tahun 2004 pasal 10 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, korban berhak mendapatkan: 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Pelayanan bimbingan rohani

Selain itu pada pasal 39 UU No.24 Tahun 2004, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39): 1) Tenaga kesehatan; 2) Pekerja sosial; 3) Relawan pendamping; dan/atau 4) Pembimbing rohani.

Selain masalah tersebut, kendala dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penanganan secara hukum dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Korban kurang paham bahwa perbuatan Pelaku adalah merupakan tindak pidana.
2. Korban ragu-ragu untuk melaporkan ke Polisi
3. Tenggang waktu antara kejadian dengan saat korban melakukan ke polisi cukup lama, sehingga bekas luka atau hasil Visum et repertum tidak mendukung.
4. Korban malu untuk melaporkan karena merupakan aib keluarga
5. Korban merasa pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila dilaporkan maka tidak ada yang membiayai.
6. Belum tersosialisasinya UU No. 23 tahun 2004 terhadap para penegak hukum dan masyarakat.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

KESIMPULAN

Kedudukan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan hukum Islam, bahwa dalam hukum Islam sudah

digariskan tentang kedudukan perempuan, yang hak-haknya wajib dilindungi atau ditegakkan. Salah satu subyek yang berkewajiban menegakkan hak-hak perempuan adalah suami atau orang tua laki-laki. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Kalau perempuan menjadi korban kekerasan, maka hak-haknya sebagai subjek hukum wajib mendapatkan perlindungan, baik oleh anggota keluarga lainnya maupun aparat penegak hukum (negara). Selain itu, hubungan suami isteri, wajib mendahulukan kepentingan kebersamaan guna mewujudkan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga lainnya.

Kedudukan hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan hukum atau menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e). pelayanan bimbingan rohani Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari: a). tenaga kesehatan; b). pekerja sosial; c) relawan pendamping; dan/atau, d) pembimbing rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya: Visipres, 2002.
- Abdul Wahid dan Mohammad Irfan; *Advokasi Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Aminah Rahman, *Hak-hak Perempuan*, Jakarta: L-Xmedia, 2008.
- Ahmadi Thoha, *Kekerasan terhadap Perempuan sebagai bentuk Penjajahan Gaya Baru*, Jakarta: Citra Media, 2006.
- CST. Kansil, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Maksun Usman, *Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia*, Jakarta: Puslitka Media, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Koran/Majalah/Internet/Web

Andrie Irawan, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, <http://psg.uui.ac.id/index.php/Opini/KDRT.html>.

Diah Widya Ningrum, Tips Menanggulangi KDRT Menurut Islam, <http://ilalang.wordpress.com/2007/01/08/tips-menanggulangi-kdrt-menurut-islam/>.

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

Kumaralingam Amirthalingam, 2005, *Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives*, Human Rights Quarterly, dalam <http://jurnalhuku.blogspot.com/2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>.

Nurma, *Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga*, http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=200:pemicu-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=6:bidik&Itemid=7.

Siti Aisyah, *Islam dan Kekerasan Perempuan*, <http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-kekerasan-perempuan>